



IBM PENYUSUN *BUSSINES PLAN* BUMDESA DI KECAMATAN LAENMANEN KABUPATEN MALAKA

Oleh

Marianus Saldanha Neno¹, Tarsisius Timuneno², Apriana H.J Fanggidae³, Irience R.A. Manongga⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Manajemen-Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana

Email: ¹Marianus.neno@staf.undana.ac.id, ²ttarsisius@yahoo.co.id,

³aprianafanggidae@yahoo.co.id, ⁴irience.manongga@staf.undana.ac.id

Article History:

Received: 16-02-2023

Revised: 24-02-2023

Accepted: 19-03-2023

Keywords:

Manajemen, BUMDES,
Bussines Plan

Abstract: *Isu dan fenomena konkrit tentang keberadaan BUMDES Di Kecamatan Laenmanen ialah: kondisi tempat usaha yang memprihatikan, belum ada pemetaan potensi ekonomi di Desa yang dapat dikembangkan oleh BUMDES, keterbatasan kemampuan manajerial pada tingkat pengelola dan kerjasama bisnis yang saling menguntungkan, kurangnya keterlibatan masyarakat dalam menunjang usaha BUMDES. Tujuan pengabdian ini ialah untuk melakukan menyusun rencana bisnis BUMDES di kecamatan Laenmanen, pemetaan potensi ekonomi yang dapat dikembangkan BUMDES, untuk melakukan penyuluhan dan pendampingan kepada pengelola BUMDES untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan kerjasama bisnis yang saling menguntungkan; dan melakukan penyuluhan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat Desa dan mitra bisnis dalam menunjang usaha BUMDES. Metode pendekatan yang digunakan adalah penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan. Hasil penyuluhan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta tentang eksistensi BUMDes serta bagaimana cara pengelolaan. Hasil pelatihan menunjukkan meningkatnya pemahaman dan keterampilan peserta terutama para pengurus BUMDES tentang bagaimana melakukan pembukuan. Rencana pendampingan akan dilakukan selama 3 bulan dalam hal pembukuan, identifikasi dan pemetaan potensi desa, dll*

PENDAHULUAN

Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) ialah sebagai pilar kegiatan ekonomi di desa untuk kesejahteraan masyarakat. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 (PP 11 Tahun 2021) tentang Badan Usaha Milik Desa yang ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2 Februari 2021, yang menyebutkan bahwa BUMDES adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau



bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. (<https://money.kompas.com/read/2021/10/06/150107326/bumdes-adalah-badan-usaha-milik-desa-apa-fungsinya?page=all>. Muhammad Choirul Anwar).

Hakikat BUMDES sebagai pilar kegiatan ekonomi di desa tidak saja berfungsi sebagai lembaga komersial (*commercial institution*) tetapi terutama sebagai lembaga sosial (*social institution*) (Pasal 87 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa). BUMDES sebagai lembaga sosial berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan, pelayanan sosial, membuka akses ekonomi bagi masyarakat, membangun jejaring pemasaran hasil produksi desa dan pemberdayaan masyarakat serta membantu menyelesaikan persoalan ekonomi masyarakat termasuk kesejahteraan masyarakat.

Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mendapatkan legitimasi sepenuhnya sejak dikeluarkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.¹ Sebelumnya telah dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang badan Usaha Milik Desa. Namun, peraturan tersebut dinyatakan dicabut dan tidak berlaku sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa sebagai implementasi dari ketentuan Pasal 142 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.²

Data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sampai 2022, jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) mencapai 60.417 dari 74.910 desa di Indonesia. Jumlah BUMDES yang telah berbadan hukum sebanyak 7.902 BUMDES. Dengan jumlah yang demikian, apakah itu berarti BUMDes sudah siap menjadi kekuatan ekonomi raksasa di Indonesia? Masalahnya, hingga saat ini, berbagai data menyebutkan bahwa sebagian besar BUMDes masih sebatas berdiri dan belum memiliki aktivitas usaha yang menghasilkan. Sebagian lagi malah layu sebelum berkembang karena masih 'sedikitnya' pemahaman keberadaan BUMDes pada sebagian besar masyarakat, bahkan pada aparat desa.

Kondisi yang sama ditemukan pada BUMDES di Kecamatan Laenmanen Kabupaten Malaka. Keberadaan BUMDes hanya sebatas papan nama dengan kondisi tempat usaha yang memprihatinkan. Berdasarkan survei awal diketahui bahwa usaha yang sekarang ini sedang dijalankan adalah usaha simpan pinjam, menjual pakan ternak, perdagangan ternak dan komoditas perkebunan, bahkan ada yang tidak memiliki unit usaha sama sekali. Persoalan-persoalan ini dirangkum sebagai persoalan manajemen BUMDES seperti perencanaan bisnis, studi kelayakan bisnis, pengorganisasian, pengawasan hingga evaluasi yang belum berjalan secara optimal.

Tujuan pendirian BUMDes antara lain untuk meningkatkan perekonomian Desa;

¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

² Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa



mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa; dan meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa (pasal 3 Permen PDTT No. 4 tahun 2015). Untuk itu pengenalan terhadap potensi ekonomi desa dan penerapan prinsip-prinsip manajemen di dalam pengelolaan BUMDes menjadi syarat yang perlu dan penting untuk pemberdayaan demi mencapai keuntungan usaha dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.³ Berdasarkan uraian di atas maka dirasakan penting untuk melakukan pengabdian pada BUMDes “NekafMese” di desa Oeltua, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang.

METODE

Kegiatan pengabdian ini dilakukan pada BUMDES-BUMDES yang ada di kecamatan Laenmanen Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur yang disebut sebagai mitra. Metode pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan. Pendekatan pelatihan ditujukan untuk meningkatkan keterampilan dan pemahaman pengurus BUMDES dalam menjalankan manajemen BUMDES serta dapat membuat rencana bisnis berdasarkan tahap-tahap manajemen. Pendampingan dilakukan dengan maksud untuk pengawasan dan memastikan bahwa metode yang diajarkan dalam penyuluhan dan pelatihan telah dilaksanakan dengan baik.

Melihat permasalahan yang dihadapi mitra di atas dan solusi yang ditawarkan, maka pemecahan masalah melalui proses penyelesaian berikut ini:

1. Penentuan mitra
Mitra kegiatan pelaksana program IbM ini adalah BUMDES yang ada di Kecamatan Laenmanen Kabupaten Malaka.
2. Penyuluhan dan Pelatihan
Penyuluhan dan pelatihan bagi mitra akan dilakukan oleh staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Undana yang kompetensinya sesuai dengan materi yang disampaikan. Substansi penyuluhan meliputi manajemen BUMDES, Studi Kelayakan Bisnis BUMDES, Perencanaan Bisnis/Bussines Plan BUMDES serta Pemasaran BUMDES dan pelatihan penyusunan Bussines Plan.
3. Kegiatan Pendampingan Ujicoba
Pendampingan dilakukan segera setelah selesainya kegiatan penyuluhan dan pelatihan terhadap pengelola BUMDES serta pihak terkait sampai tingkat pemahaman peserta pada taraf mahir. Pendampingan akan berlangsung selama tiga (3) bulan termasuk kegiatan evaluasi.
4. Evaluasi
Kegiatan evaluasi akan dilakukan dua kali. Pertama, dilakukan pada akhir kegiatan penyuluhan dan pelatihan coba; dan kedua, dilakukan setelah tiga (3) bulan. Tujuan pelaksanaan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman, keterampilan, dan kemampuan pelaksana (pengurus maupun anggota masyarakat) dalam menerapkan manajemen usaha, penentuan unit usaha, pembukuan keuangan BUMDES serta penyusunan dokume Busines Plan. Sedangkan evaluasi dalam jangka menengah dan jangka panjang berupa adanya keberlanjutan usaha BUMDES.

³ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa



5. Pelaporan

Pelaporan dan publikasi ilmiah akan dibuat pada akhir kegiatan IbM ini.

HASIL

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema IbM Penyusunan Bussines Plan Pada BUMDES di kecamatan Laenmanen, kabupaten Malaka telah dilaksanakan pada Jumat, 05 Agustus 2022 di aula kantor camat Laenmanen dengan peserta para pegnurus BUMDES dari 9 desa yang ada di kecamatan Laen Manen. Adapun tahapan yang telah ditempuh dan hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan ini, yaitu:

1. Tahap Koordinasi

Tahapan koordinasi ini meliputi pemberian informasi lisan dan tertulis kepada mitra dalam hal ini bersurat kepada Camat Kecamatan Laenmanen, Peninjauan lokasi kegiatan, pengamatan atau observasi objek pengabdian dan berdiskusi para direktur BUMDES terkait persoalan-persoalan dan dinamika BUMDES yang ada di kecamatan Laenmanen, menyepakati waktu dan tempat kegiatan, menetapkan peserta kegiatan serta menyusun *Rundown* kegiatan.

2. Tahap Pelaksanaan Kegiatan (Penyuluhan dan Pelatihan)

Kegiatan penyuluhan dan pelatihan diberikan kepada pada peserta yang hadir, dilaksanakan pada Jumat, 05 Agustus 2022 dimulai pukul 09.00 – 15.00 WITA. Sebelum masuk pada penyampaian materi penyuluhan, dilaksanakan *Pre-test* kepada peserta dengan maksud untuk mengetahui tingkat pengetahuan awal peserta tentang materi penyuluhan dan pelatihan. Lembaran pre-test disediakan oleh TIM (Lampiran 1). Lembaran pre-test berisi tentang pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan tentang materi yang akan dilatih. Hasil pre-test terhadap 21 orang yang hadir diawal pertemuan mendapatkan nilai rata-rata 70,86 (pada range 1 - 100).

3. Pendampingan

Pendampingan merupakan kegiatan lanjutan dari uji coba yang telah dilaksanakan dengan maksud agar para pengurus betul-betul memahami tentang hal pembukuan.pendampingan dilaksanakan selama 3 bulan terhitung sejak setelah kegiatan penyuluhan dan uji coba.

4. Evaluasi

Kegiatan evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan penyuluhan dan pelatihan dan dilakukan setelah kegiatan pendampingan. Tujuannya ialah untuk mengetahui tingkat pemahaman dan keterampilan para pengurus (mitra) BUMDesa di kecamatan Laenmanen dalam menerapkan manajemen usaha. Pada awal dan akhir kegiatan penyuluhan telah dilakukan test awal (*pre-test*) dan tes akhir (*post-test*). Dari kedua test ini diketahui bahwa tingkat pemahaman peserta meningkat menjadi sebesar 78,00% berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang ada pada *pre-test* dan *post-test*.

5. Diskusi

Pada hakikatnya, keberadaan perencanaan sangat penting untuk sebuah kegiatan, terutama kegiatan bisnis karena di dalam perencaaan akan ditentukan arah dan tujuan sebuah kegiatan atau bisnis, langkah-langkah serta pedoman pelaksanaan sebuah kegiatan atau bisnsi. Dengan demikian tanpa adanya perencanaan yang matang, maka sebuah kegiatan atau bisnis tidak dapat berjalan atau tidak dapat membawakan hasil yang maksimal. Rencana bisnis atau bisnis plan adalah dokumen atau pernyataan



tertulis yang berisi tujuan sebuah usaha dan bagaimana cara pebisnis meraih target bisnis tersebut. Perencanaan bisnis adalah langkah penting sebelum menjalankan strategi bisnis apa pun. Perusahaan menciptakannya untuk membantu mereka mempertimbangkan semua elemen yang mereka butuhkan agar bisnis mereka sukses. Tujuan Perencanaan Bisnis adalah

1. Memastikan Arah Bisnis Sesuai dengan Visi Misi

Tujuan perencanaan bisnis yang pertama adalah untuk memastikan arah bisnis sesuai dengan visi misi yang sudah disusun. Hal ini juga bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi jika ada rencana yang tidak sesuai dengan visi misi perusahaan.

2. Menghitung Sumber Daya yang Dimiliki

Dengan memiliki perencanaan bisnis yang matang, bisa mendapatkan gambaran terkait sumber daya yang perlu dimiliki untuk kegiatan operasional perusahaan. Termasuk sumber daya manusia, fasilitas yang diperlukan, keterampilan dan keahlian, alat-alat pendukung, dan hal lainnya yang dibutuhkan.

3. Memaksimalkan Peluang, Meminimalkan Resiko

Untuk bisnis yang baru dibangun, sangat penting untuk dilakukan perencanaan bisnis. Di dalamnya akan dilakukan identifikasi faktor-faktor baik internal maupun eksternal yang sangat berpengaruh bagi kelangsungan usaha. Dengan mengetahui faktor-faktor tersebut maka pengusaha dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang yang ada serta meminimalisir kelemahan dan hambatan-hambatan. Pengusaha tidak hanya membahas aspek lingkungan internal seperti bagaimana membuat dan merancang produk tetapi juga lingkungan eksternal. Mereka harus memahami pasar, calon pelanggan, lokasi bisnis, dan kondisi persaingan. Mereka kemudian melakukan riset pasar untuk menjawab pertanyaan, mengapa perusahaan itu ada, dan maksud serta tujuannya. Juga, perusahaan menggunakan input riset pasar untuk mengembangkan strategi dan taktik yang tepat, termasuk rencana pengembangan produk, produksi, pemasaran, distribusi, dan keuangan. Salah satu aspek keuangan penting untuk meminimalkan risiko adalah perkiraan arus kas. Pengusaha memprediksi berapa banyak uang yang akan masuk dan keluar selama beberapa tahun ke depan.

4. Estimasi Profit

Tujuan perencanaan bisnis selanjutnya adalah untuk mendapatkan gambaran estimasi profit bisnis. Disini bisa menyusun strategi untuk mendapatkan target profit yang diinginkan agar bisa berjalan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan.

5. Bahan Evaluasi untuk Periode Mendatang

Satu lagi tujuan perencanaan bisnis adalah sebagai bahan evaluasi untuk periode mendatang. Hal ini untuk meminimalisir terjadinya kesalahan yang sama di periode selanjutnya.

BUMDES merupakan unit usaha yang didirikan oleh masyarakat desa setempat dengan tujuan untuk menggerakkan perekonomian masyarakat desa. Dikatakan didirikan oleh masyarakat desa karena pertama, modal usaha berasal dari dana desa, berdasarkan musyawarah masyarakat desa, diawasi oleh masyarakat desa. Karena merupakan unit usaha masyarakat di desa maka keberadaan BUMDES hendaknya menggerakkan perekonomian di desa dengan mengembangkan segala potensi dan kearifan lokal masyarakat desa. Untuk keberhasilan maksud ini maka perlu dilakukan perencanaan bisnis yang matang sebelum



mendirikan BUMDES.

Berdasarkan pemahaman di atas maka hal pertama yang dilakukan pada BUMDES di kecamatan Laenmanen adalah dengan melakukan identifikasi faktor internal dan eksternal dengan hasil sebagai berikut: **Kekuatan** (Sumber Modal dari Dana Desa, Dibentuk berdasarkan musyawarah/Persetujuan Masyarakat, Potensi Alam Yang Melimpah, Masuk dalam kategori wilayah pengembangan peternakan dan perkebunan, Merupakan komitmen bersama desa, BPD dan masyarakat); **Kelemahan** (Kompetensi SDM BUMDesa tidak sesuai dengan tuntutan tugas pokok dan fungsi, Belum ada Perdes, AD dan ADRT ttg pendirian BUMDesa, Sistem Pembukuan yang tidak jelas, Pengelolaan usaha yang tidak jelas, Pengelola kurang kreatif, Tidak berani mengambil resiko, Penasehat dan pengawas kurang memahami tugas dan fungsinya); **Peluang** (Kemajuan teknologi informasi, Tingginya permintaan akan hasil alam pada waktu tertentu, Belum ada unit usaha di desa yang khusus bergerak di bidang menampung dan mengelola hasil alam, Kesamaan hasil alam antar beberapa desa [terbuka untuk pembentukan BUMDesa Bersama], Lokasi yang strategis karena ada di desa sendiri); **Ancaman** (Kurang nya Partisipasi/kerja sama dari masyarakat, Kondisi sarana dan prasarana yang buruk, Persaingan dalam usaha sejenis, Masuknya para pemilik modal dari kota, Pengaruh kondisi politik lokal hasil dari pemilihan kepala daerah).

Berdasarkan hasil ini maka disusunlah dokumen perencanaan bisnis dengan memperhatikan juga komponen-komponen studi kelayakan bisnis seperti lingkungan, sosial budaya, hukum, keuangan, pemasaran, sumber daya manusia, dll. Rangkuman yang direkomendasikan kepada BUMDES di kecamatan Laenmanen antara lain sebagai berikut: BUMDES menasar potensi alam yang potensi alam desa di kecamatan Laenmanen untuk dikembangkan, karena kesamaan potensi desa di kecamatan Laenmanen maka direkomendasikan untuk didirikan BUMDES bersama. BUMDES yang didirikan oleh dua atau lebih desa, harus mempekerjakan SDM yang profesional. Bukan keluarga atau kerabat dari aparat desa, BUMDES mulai bergerak dari satu unit bisnis unggulan dan fokus, BUMDES menjalin kerja sama dengan para pemilik modal untuk membangun jaringan pemasaran hasil alam desa Fokus BUMDES pada memberdayakan masyarakat desa.

KESIMPULAN

- a. BUMDesa di kecamatan Laenmanen sudah berjalan selama kurang lebih 5 tahun. Aktivitas dilaksanakan tetapi masih sangat sederhana dan apa adanya. Belum ada fokus usaha yang jelas yang menjadi andalan BUMDesa di kecamatan Laenmanen. Hal ini berkaitan dengan belum dilakukan secara rinci identifikasi dan pemetaan potensi yang ada di desa-desa. Persoalan lainnya ialah berkaitan dengan pemahaman para pengurus terkait teknis pengelolaan sebuah lembaga atau organisasi profit yang bisa kita sebut dengan Manajemen Usaha. Hal-hal di atas yang menjadi perhatian tim dalam melaksanakan kegiatan ini.
- b. Berdasarkan pada penyuluhan dan pelatihan yang telah dilakukan maka dapat dilihat peningkatan kemampuan, pemahaman dan keterampilan manajerial dari para pengurus serta pemahaman dari para peserta (*stakeholders*)/masyarakat tentang eksistensi BUMDesa sehingga akan terbangun sinergitas dalam mengembangkan BUMDesa di kecamatan Laenmanen.



- c. Pendampingan yang dilakukan setelah kegiatan selama tiga bulan dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja BUMDesa demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan sekitarnya.

SARAN

- a. Pertama-tama dituntut niat dan kerja keras dari para pengurus dalam membangun BUMDesa. Demi keberlanjutan dan tetap eksisnya BUMDesa maka dituntut pula komitmen dan kesetiaan untuk melaksanakan semua program yang telah direncanakan.
- b. Sangat diharapkan partisipasi aktif dari masyarakat desa dalam bentuk kerja sama bisnis maupun dalam bentuk pengawasan-pengawasan.
- c. Kerja sama dan dukungan dari pemerintahan desa dan organisasi-organisasi perangkat daerah terkait menjadi sangat penting.

PENGAKUAN

Pada akhirnya kami mengucapkan limpah terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut terlibat dan memberikan sumbangan-sumbangan pemikiran demi terlaksananya kegiatan ini serta dapat memetik hasil yang baik dari kegiatan ini. Terima kasih kepada Pihak Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Nusa Cendana, Kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana, Kepada Ketua Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana, kepada Pemerintah kecamatan Laenmanen Kabupaten Malaka.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Direktorat Riset dan pengembangan Masyarakat. (2020). Panduan penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XIII. Direktorat Riset dan pengembangan Masyarakat, Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional. Jakarta
- [2] Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- [3] Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- [4] Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
- [5] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- [6] <https://www.jurnal.id/id/blog/contoh-rencana-bisnis-sbc/>
- [7] <https://mekari.com/blog/pengertian-perencanaan-bisnis/>
- [8] <https://www.kitalulus.com/bisnis/perencanaan-bisnis-adalah>



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN